



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003



- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.925.617.425.977,00 berkurang sejumlah Rp 41.576.145.174,14 sehingga menjadi Rp 1.884.041.280.802,86 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.840.617.425.977,00
b. Berkurang	<u>Rp (114.304.709.680,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.726.312.716.297,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 1.890.617.425.977,00
b. Berkurang	<u>Rp (50.576.145.174,14)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.840.041.280.802,86
Defisit setelah Perubahan	Rp (113.728.564.505,86)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 85.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 72.728.564.505,86</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 157.728.564.505,86



b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	35.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	9.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah		
Perubahan	Rp	44.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah		
Perubahan	Rp	113.728.564.505,86
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah		
perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	434.123.309.086,00	386.994.292.732,16	(47.129.016.353,84)	(10,86)
2.2.3	Belanja Modal	209.842.807.724,00	200.693.829.740,00	(9.148.977.984,00)	(4,36)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.000.000.000,00)	(113.728.564.505,86)	(63.728.564.505,86)	127,46
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	85.000.000.000,00	157.728.564.505,86	72.728.564.505,86	85,56
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000,00	122.728.564.505,86	67.728.564.505,86	123,14
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	5.000.000.000,00	16,67
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.000.000.000,00	44.000.000.000,00	9.000.000.000,00	25,71
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	80,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	5.000.000.000,00	16,67
	PEMBIAYAAN NETTO	50.000.000.000,00	113.728.564.505,86	63.728.564.505,86	127,46
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	54.450.600.000,00	121.360.191.988,86	66.909.591.988,86	122,88	
6.1.1.14	Sisa Belanja Dana BLUD	549.400.000,00	1.368.372.517,00	818.972.517,00	149,07	
6.1.1.14.01	Sisa Belanja Dana BLUD	549.400.000,00	1.368.372.517,00	818.972.517,00	149,07	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	5.000.000.000,00	16,67	
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	5.000.000.000,00	16,67	
6.1.4.03.01	Bank	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	5.000.000.000,00	16,67	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.000.000.000,00	44.000.000.000,00	9.000.000.000,00	25,71	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	80,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	80,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
6.2.2.02.02	BUMD BPD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.03	PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	5.000.000.000,00	16,67	
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	5.000.000.000,00	16,67	
6.2.3.03.01	Bank BPD	30.000.000.000,00	0,00	(30.000.000.000,00)	(100,00)	
6.2.3.03.02	Bank...	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	50.000.000.000,00	113.728.564.505,86	63.728.564.505,86	127,46	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	919.500,00	919.500,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	617.100,00	617.100,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	617.100,00	617.100,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00	31.000.000,00	(10.000.000,00)	(24,39)	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	31.000.000,00	(10.000.000,00)	(24,39)	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	36.000.000,00	16.000.000,00	(20.000.000,00)	(55,56)	
4.05 . 4.05.01 . 29.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	36.000.000,00	16.000.000,00	(20.000.000,00)	(55,56)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.166.648.735,00)	(6.869.079.148,00)	4.297.569.587,00	(38,49)	

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI



RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10=7X9	11	12

BUPATI BATANG,
 ttd
 WIHAJI

